



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2014
TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pimpinan serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sanggau, perlu pengaturan Standar Biaya Umum bagi Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum bagi Desa di Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI STANDAR BIAYA UMUM BAGI DESA DI KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan APBDesa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang dalam Peraturan ini meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum Belanja Pegawai; dan
 - b. Standar Biaya Umum Makan dan Minum

- (2) Besar jumlah satuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH


Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran I : Peraturan Bupati Sanggau
 Nomor : 29 Tahun 2014
 Tanggal : 29 Desember 2014
 Tentang : Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Sanggau

NO.	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH DANA (JUTA)			KETERANGAN
			s/d Rp. 500	> Rp. 500 s/d Rp. 750	< Rp. 750	
1	2	3	4	5	6	7
1.	HONOR PENGELOLA KEUANGAN DESA					
	• PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)	OB	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 400.000	
	• PEJABAT TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA (PTPKD)	OB	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	
	• BENDAHARA	OB	Rp. 225.000	Rp. 275.000	Rp. 300.000	
2.	VERIFIKATOR	OB	Rp. 175.000	Rp. 250.000	Rp. 250.000	
	TIM PENGELOLA KEGIATAN					
	• KETUA	OB	Rp. 300.000	Rp. 350.000	Rp. 400.000	
	• SEKRETARIS	OB	Rp. 250.000	Rp. 300.000	Rp. 350.000	
3.	• ANGGOTA	OB	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	
	INSENTIF KEGIATAN (MAKSIMAL 1 KEGIATAN)					
	• KETUA	OK	Rp. 200.000	Rp. 250.000	Rp. 300.000	
	• SEKRETARIS	OK	Rp. 150.000	Rp. 200.000	Rp. 250.000	
	• ANGGOTA	OK	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 200.000	

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


 YAKOBUS SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19700223 199903 1 002

BUPATI SANGGAU

TTD

PAOLUS HADI